

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alamnya. Tidak hanya di laut namun di daratpun kekayaan negara ini begitu melimpah. Tanah kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bercocok tanam, akan tetapi kini tanah banyak yang beralih fungsi menjadi media *investasi* masa depan karena harga tanah yang *relativ* terus naik terutama di daerah perkotaan.

Harga jual beli tanah di Indonesia sebenarnya bervariasi, berbeda antara harga jual tanah di kota dan di pedesaan. Di pedesaan sendiri umumnya harga tanah lebih murah dibandingkan daerah perkotaan, bahkan jika bermain ke pelosok kita akan menemukan lahan kosong yang belum didayagunakan. Hal ini tentunya menjadi poin penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar tidak terfokus di perkotaan.

Memang Dalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah yang timbul dalam hal pertanahan. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perbuatan jual beli di bawah tangan terkadang hanya dibuktikan dengan selebar kwitansi sebagai bukti telah terjadi jual beli dan tidak sedikit masyarakat yang hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang masih atas nama pemilik yang lama (penjual).

Kasus seperti ini umumnya banyak terjadi di daerah perkampungan yang di dominasi dengan bukit pegunungan. Pada umumnya untuk melakukan jual beli

lahan di daerah bukit atau pegunungan masyarakat hanya bermodalkan kepercayaan ataupun kwitansi guna memiliki hak untuk mengelola lahan tersebut.

Daerah perkampungan memang daerah yang unik, karena disana masih banyak lahan kosong pegunungan yang bisa didayagunakan menjadi lahan produktif untuk bercocoktanam. Akan tetapi lahan kosong yang berupa pegunungan termasuk kedalam kekayaan negara yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah jarang melirik lahan tersebut untuk dijadikan lahan produktif, umumnya Pemerintah lebih tertarik menata lahan-lahan di perkotaan supaya daerah tersebut menjadi lebih menarik.

Seperti pegunungan yang ada di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut, pemerintah memilih masyarakat untuk membuka lahan tersebut untuk dijadikan lahan produktif, yang kepemilikan tanahnya tetap milik pemerintah. Warga diperbolehkan membuka lahan dengan syarat melakukan penghijauan lahan dengan mewajibkan menanam pohon-pohon di setiap lahan yang dijadikan tempat bercocok tanam. Hal ini merupakan sebuah program dari pemerintah berbasis pemberdayaan hutan yang dilakukakan bersama masyarakat (PHBM) yang terletak di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut.

Walaupun lahan tersebut masih milik pemerintah, akan tetapi banyak warga yang memperjualbelikan lahan tersebut dengan warga lainnya. Hal itu disebabkan karena mau tidak mau warga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara bercocok tanam sementara lahan yang tersedia sangatlah terbatas. Namun kendati demikian, warga tidak sepenuhnya menjual lahan tersebut. Akan

tetapi warga lebih menjurus pada perpindahan hak penggarapan lahannya, karena pada dasarnya lahan hutan tetap milik Negara yang tidak boleh diperjualbelikan.

Berdasarkan data dari wawancara dengan warga sekitar, di pegunungan itu kini sudah ada kurang lebih 170 lahan garapan milik warga. Kepemilikan lahan tersebut tidak disertai dengan surat hak milik tanah, pada dasarnya kepemilikan lahan di desa tersebut berdasarkan siapa yang membuka lahan dari tandus menjadi lahan produktif. (Data hasil wawancara dengan salah seorang petani 17 Maret 2017). Walaupun tanpa adanya surat hak milik tanah namun pengelolaan lahan tersebut diperbolehkan berdasarkan surat perjanjian kerjasama perum perhutani dengan warga desa Girijaya tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan suatu program perhutani guna memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut serta menjaga kelestarian hutan dengan penghijauan dan penanaman yang terorganisir.

Dalam sistem ekonomi Islam ada sebuah prinsip *thayyibbah* atau *al-halal* termasuk juga dalam hal jual beli harus memenuhi unsur tersebut. Tak cukup dengan itu, objek yang diperjual belikan harus bermanfaat atau bias dimanfaatkan. Begitupun kaitannya dengan pelaksanaan jual beli lahan garapan guna memperoleh pengelolaan lahan dari pemilik yang pertama kepada pemilik lainnya yang berada di daerah tersebut.

Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola lahan sesuai dengan kemampuan jangkauannya. Jadi dengan adanya jual beli lahan garapan, masyarakat bias bertukar lahan sesuai jangkauan kemampuan mereka meskipun taanpa adanya kepemilikan lahan secara utuh.

Jual beli garapan lahan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat lain yang tidak mempunyai garapan lahan mendapatkan lahan untuk bercocok tanam. Perhutani menyerahkan hak sepenuhnya kepada ketua pengelolaan lahan (KPL) yang di tugaskan di berbagai tempat untuk mengelola lahan tersebut. Selama lahan tersebut dilakukan penghijauan, perhutani memperbolehkan lahan tersebut untuk dikelola. Perhutani pun dapat mengambil hak pengelolaan lahan apabila masyarakat tidak melakukan penghijauan sesuai intruksi perhutani.

Sebenarnya, antara perhutani dan masyarakat lebih condong kepada Muzara'ah dimana perhutani sebagai pemilik lahan menyerahkan kuasa atas lahan tersebut untuk dikelola oleh masyarakat yang memiliki keahlian bercocok tanam. Selanjutnya masyarakat dengan masyarakat lainnya bertukar lahan atau memperoleh hak garapan lahan dengan cara jual beli guna memperoleh lahan yang lebih strategis. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak menyimpang dari kaidah kaidah yang berlaku.

Jika dikaji melalui pendekatan hukum ekonomi syariah maka semua muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang mengharamkannya. Argumen ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi "*al aslu fi mu'amalamalati al ibahati, hata yadula dalilun a'la tahrimiha*" pada dasarnya setiap muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya. (Hendi Suhendi, 2002:27)

Berdasarkan dalil di atas jual beli lahan garapan guna mendapatkan hak pengelolaan lahan seperti yang terjadi di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut itu diperbolehkan. Namun untuk menentukan suatu dalil hukum

bermuamalah tidak cukup jika hanya mengkaji luarnya saja. Penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi kriteria dan cara berlangsungnya muamalah tersebut. Sehingga dapat menghasilkan data dan hukum yang relevan dengan konsep syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan diatas, dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan rumusan masalah, diantaranya:

1. Apa latar belakang terjadinya jual beli garapan lahan di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut?
2. Bagaimana mekanisme jual beli garapan lahan di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut?
3. Bagaimana analisis *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli garapan lahan di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan

1. Mengetahui latar belakang terjadinya jual beli garapan lahan di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut
2. Mengetahui mekanisme jual beli garapan lahan di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut
3. Untuk mengetahui analisis *fiqh muamalah* terhadap jual beli garapan lahan di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut.

2) Kegunaan

1. Memberikan gambaran mengenai latar belakang masyarakat memperjual belikan garapan lahan tersebut guna mendapatkan gambaran untuk menentukan hukum jual beli tersebut.
2. Memberikan gambaran umum tentang mekanisme jual beli garapan warga pada lahan pemerintah di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut
3. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis proses transaksi jual beli garapan lahan tersebut ditinjau berdasarkan prinsip *fiqh muamalah*.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung data skripsi ini, penulis akan mengacu pada karya ilmiah yang sudah ada. Diantaranya tesis Sumaryono Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009 yang berjudul “Jual Beli Tanah Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”. Dalam skripsi tersebut, peneliti menelaah tentang sebuah kasus yang terjadi di daerah Bekasi, dimana skripsi itu merupakan *library research* yang menelaah kembali kasus tentang jual beli tanpa akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di tinjau dari segi hukum pada umumnya. (Sumaryono, 2009: 17)

Hasil kajian tesis tersebut menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah sah menurut hukum sepanjang syarat materil terpenuhi. Upaya yang dapat dilakukan agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah dengan mengajukan gugatan kepada ketua

pengadilan Negeri setempat yang berwenang. Pengadilan memutuskan bahwa jual beli hak atas tanah tersebut adalah sah dan berdasarkan keputusan tersebut memberikan kuasa kepada pembeli selaku penggugat untuk bertindak mewakili penjual dan sekaligus bertindak atas namanya sendiri selaku pembeli, sehingga jual beli hak atas tanah tersebut dapat dibuktikan dengan akta jual beli PPAT untuk segera didaftarkan pada kantor Pertanahan setempat.

Karya ilmiah lainnya yaitu skripsi AA Kamaludin Program S1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jurusan Muamalah tentang “Jual Beli Hal Manfaat atas Tanah di Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi”. Hasil akhir karya ilmiah tersebut menyebutkan bahwa jual beli tersebut dilakukan guna mengalihkan hak guna dari suatu lahan, biasanya berupa kebun dan jual beli itu di perbolehkan selama tidak ada hal yang membuat jual beli tersebut batal secara hukum.

Relevansi tesis dan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah jual beli tanah tanpa adanya akta dari PPAT. Jual beli tersebut sah apabila syarat materil terpenuhi. Kemudian yang dikembangkan dalam skripsi ini adalah bagaimana kalau jual beli tersebut terjadi antara warga dengan objek lahan yang bukan milik mereka sepenuhnya dengan menambahkan kajian ekonomi syariah tentang jual beli yang di perbolehkan dalam Islam.

Kemudian pengembangan dari skripsi sebelumnya dimana objek dari penelitian sebelumnya tananya merupakan kebun yang sepenuhnya milik warga. Dalam penelitian ini objeknya di persempit kembali karena lahannya bukan milik

penjual melainkan milik perhutani. Hal itulah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-ba'i* yang berarti jual sekaligus beli. (Nasroen Harun, 2007: 117)

Ada beberapa rukun dan syarat jual beli yang menjadikan jual beli tersebut menjadi sah, adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad.
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diperjualbelikan.
3. *Shigat* yaitu ijab qabul dari penjual dan pembeli.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli terbagi kedalam 2 yaitu syarat tentang objeknya dan syarat tentang objeknya.

1. Syarat tentang subjeknya meliputi:

- a. Berakal
- b. Tidak dipaksa
- c. Tidak mubazir
- d. Balig

2. Syarat tentang objeknya meliputi:

- a. Suci barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang berakad

- d. Barangnya ada ditangan
- e. Dapat diserahkan
- f. Diketahui dengan jelas

Jual beli itu hukumnya boleh dengan ijma' (*konsensus*) semua ulama.

Firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Baqarah: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu samadengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam kitab *Muhtasor Fiqhul Islam* krangan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijri dikatakan bahwa syarat sah jual-beli adalah sebagai berikut: (Syaikh

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, 2012: 17)

1. Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli, kecuali orang yang dipaksa dengan kebenaran.
2. Bahwa boleh melakukan transaksi, yaitu dengan syarat keduanya orang yang merdeka, *mukallaf*, lagi cerdas.

3. Yang dijual adalah yang boleh diambil manfaatnya secara mutlak (*absolut*). Maka tidak boleh menjual yang tidak ada manfaatnya, seperti nyamuk dan jangkerik. Dan tidak boleh pula yang manfaatnya diharamkan seperti arak dan babi. Dan tidak boleh pula sesuatu yang mengandung manfaat yang tidak dibolehkan kecuali saat terpaksa, seperti anjing dan bangkai kecuali belalang dan ikan.
4. Bahwa yang dijual adalah milik sang penjual, atau diijinkan baginya menjualnya saat transaksi.
5. Bahwa yang dijual sudah diketahui bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan melihat atau dengan sifat.
6. Bahwa harganya sudah diketahui.
7. Bahwa yang dijual itu sesuatu yang bisa diserahkan, maka tidak boleh menjual ikan yang ada di laut, atau burung yang ada di udara, dan semisal keduanya, karena adanya unsur penipuan. Dan syarat-syarat ini untuk menampik kedzaliman, penipuan, dan riba dari kedua belah pihak.

Syarat jual beli yang ke 4 mengatakan bahwa barang yang akan di jual harus milik si penjual. Hal ini di perkuat dengan adanya hadist nabi yang ketika ditanya oleh sahabat:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ

السُّوقِ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“Dari Hakim bin Hizam, “beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangkiku. Orang tersebut ingin mengadakan

transaksi jual beli denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan dipasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian Nabipun Bersabda, ‘Janganlah kamu menjual barang yang belum kau miliki’. (HR. Abu Daud, dan dinilai sah oleh Al Albani).

Sahnya suatu jual beli jika di tinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia bias disandarkan pada KUH-Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1321 KUH-Perdata menyatakan, tidak ada kata yang sah apabila kata sepakat itu diberikan dengan paksaan atau penipuan. Selanjutnya seperti dijelaskan oleh EW. Chance dalam bukunya “Prinsiples of Mercantile Law (Vol.1) yang dikutip oleh MR. Tirtaamidjaja, M.H., dalam bukunya mengenai Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, yang isinya yaitu :

“Bahwa disebut jual beli jika obyek yang diperjual belikan sudah dialihkan dari penjual kepada pembeli. Sedangkan Perjanjian jual beli adalah jika obyek yang diperjual belikan belum dialihkan atau akan beralih pada waktu yang akan datang ketika syarat-syarat telah dipenuhi. Perjanjian jual beli ini akan menjadi jual beli jika syarat-syarat telah terpenuhi dan obyek yang diperjualbelikan telah beralih kepada pembeli.”(Sumaryono, 2009: 27)

Berbagai argument dapat mendukung penulis dalam menyimpulkan hukum jual beli hak pengelolaan lahan yang terjadi di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut. Lahan tersebut merupakan bukaan warga di bawah pengawasan perhutani. Bukaan tersebut merupakan implementasi dari *ihyaul mawat* yakni menghidupkan kembali tanah yang belum digarap untuk kemudian memakmurkannya dengan cara menanami pohon didalamnya.

Menurut Idris Ahmad yang dimaksud *ihya al mawat* ialah memanfaatkan lahan yang kosong untuk dijadikan kebun, sawah dan lainnya. *Ihya almawat* bertujuan agar lahan lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif baik sebagai lahan pertanian perkebunan maupun untuk sebuah bangunan.

Namun dalam hal ini karena lahan yang di jadikan objek bukaanlah sepenunya lahan kosong, akan tetapi lahan tersebut merupakan lahan milik perhutani. Untuk membuka lahan tentunya warga harus memiliki idzin dari pihak perhutani agar bukaan tersebut menjadi sah untuk dimiliki hak pengelolaannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perlunya izin penguasa atau pemerintah untuk membuka lahan baru dan memfungsikan lahan yang gesang. Pendapat mereka terbagi menjadi dua golongan besar yakni pendapat ulama Hanafiah dan pendapat ulama Malikiyah.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bagi seorang yang akan membuka atau menghidupkan lahan kong urang berfungsi, diwajibkan meminta izin kepada penguasa atau pemerintah. Hal ini di dasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

“barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia menjadi pemiliknya” (HR. Ahmad dan Timidzi)

Ulama Hanafiyah memahami bahwa ketika hadis ini disabdakan, Nabi Muhammad selain menjari Rasullullah beliau juga merupakan seorang penguasa. Olehkarena itulah, membuka lahan itu harus meminta izin penguasa atau pemerintah.

Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang yang membuka lahan baru atau akan memfungsikan lahan mati atau gersang, tidak wajib meminta izin kepada penguasa atau pemerintah, sebab ketika Nabi Muhammad SAW, bersabda seperti hadis yang termuat diatas, beliau hanya sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai pengasa. (Data dari <https://life-is-syari'ah:ihyaaul-mawat//> diakses pada 28 oktober 2017)

Masyarakat hanya mengelola lahan tersebut namun kepemilikan lahan tersebut masih milik perhutani. Hal ini dilakukan oleh perhutani agar masyarakat yang mengelola lahan tidak sewenang wenang dalam menggarap lahannya. (Data hasil wawancara dengan Pa Dada salahsatu pengawas perhutani 27 Oktober 2017)

Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak akan lahan untuk bercocoktanam menimbulkan gejala jual beli hak pengelolaan lahan guna mendapatkan lahan untuk digarap. Hal itu tentunya dilarang karena objek jual beli tidak sepenuhnya milik petani sebagai penjual. Namun fakta fakta harus sesuai dengan yang terjadi di masyarakat tersebut guna memperoleh hukum yang sesuai dengan kaidah kaidah yang berlaku. Oleh karenanya, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan pendekatan hukum jual beli yang sesuai dengan perinsip ekonomi syariah

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta, menginterpretasikan kata-kata sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku

untuk suatu karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, ini mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Lexy J. Moeloeng, 2012: 11)

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan, nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun melakukan wawancara dengan petani, buruh dan perangkat setempat yaitu Desa Girijaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

2. Jenis Data

Jenis data yang di teliti adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk hitungan. Data ini bersumber pada hasil wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan rumusan seperti yang telah d kemukakan diatas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Cara masyarakat memiliki lahan di pegunungan milik perhutani wilayah desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut

- b. Alasan masyarakat memperjual belikan hak pengelolaan lahan di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut
- c. Analisis fikih muamalah terhadap jual beli hak pengelolaan lahan di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut

3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun kelompok, (M. Ma'ruf Abdullah 2015: 246). Atau data yang penulis dapatkan langsung dari informan melalui wawancara dan observasi yang terkait dengan “analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli garapan warga pada lahan milik pemerintah di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut”. Yang menjadi sumber hukum primer untuk mendukung skripsi ini adalah para petani, masyarakat setempat, pegawai perhutani, dan aparat desa setempat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan atau buku-buku fikih mu'amalah dan literatur buku-buku lainnya yang berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dan mencatat suatu gejala atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian secara langsung, (Sugiono 2013: 482). Cara ini sangat efektif untuk mengumpulkan data dan akurat dalam mengkaji gejala yang sedang diteliti.

b. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. (Lexy J. Moleong 2014:207). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengancara tatapmuka melalui metode tanya jawab dengan objek yang bersangkutan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada perhutani sebagai pemilik lahan, petani sebagai pengelola lahan dan masyarakat lainnya.

5. Pengolahan data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan tahapan. (Cik Hasan Bisri, 2001: 66). Adapun tahapan tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kategori dan klarifikasi. Pada tahap pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklarifikasikan berdasarkan pengelompokan tertentu.
- b. Perbandingan dengan cara membandingkan hasil analisis data satu dengan yang lainnya, kemudian membuang sebagian data yang sama sehingga data yang di dapat akan lebih berpareatif.
- c. Pencarian hubungan antar data data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pararesponden dari para petani, perhutani dan masyarakat di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut dan data lainna sehingga penulis dapat mengelola atau menganalisis data data dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Memahami seluruh data yang telah terkumpul dari beberapa sumber data, kemudian mengklarifikasi dan menyesuaikan data tersebut kedalam kategori tertentu berdasarkan rumusan masalah.
- b) Mengelola data dengan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- c) Menarik kesimpulan

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian diklarifikasi sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang telah di seleksi dari studi lapangan.
- c. Menarik kesimpulan tertentu yang sesuai dengan perumusan masalah yang di analisis.